

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

Tasbit Al Jauhari

NPM: 19310017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

Tasbit Al Jauhari
NPM: 19310017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

DIAJUKAN OLEH:

Tasbit Al Jauhari


NPM: 19310017

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal,


Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.


Pembimbing II



Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum.

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Tasbit Al Jauhari

NPM: 19310017

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 19 Juni 2021


Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

Ketua




2. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum.

Anggota



3. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota



4. Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum.


Anggota



**Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister**

Tanggal, 19 Juni 2021

Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp.THT-KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 3 Juli 2021

Tasbit Al Jauhari

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TASBI AL JAUHARI
NPM : 19310017
Alamat : Kandangan jaya III/31 Benowo Kurabaya
No. Telp (HP) : 081252874865

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul ;” penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prejurit Tentara Nasional indonesia adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah an bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh fakultas

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 3 Juli 2021

Yang menyatakan



TASBIT AL JAUHARI

NPM 19310017

ABSTRACT

Humans are a work that cannot live and have been created to partner with each other by Allah SWT even since the beginning of human existence on this earth, so divorce and reconciliation are human rights that are protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28B paragraph (1) that people have the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage, but in many cases many Soldiers have been arbitrarily treated by superiors without clear procedures, one of which is in the case of divorce and reconciliation for soldiers, which may lead to administrative disputes. Military as referred to in Article 265 paragraph 2 of Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts

With the holding of the Military Administrative Court, there will be a balance between giving Human Rights and Military Authority, it will be emphasized in Government Regulations related to the Military Administrative Court to ensure and legal to Military Administrative Officers in making decisions or not making decisions, because the military administrative law rights that have been protracted cannot be allowed to continue. There must be a will from the TNI, the Government and other related parties to make fair regulations and can overshadow all parties.

Keywords: Administration, marriage divorce, TNI.

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan telah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan oleh Allah SWT bahkan sejak awal adanya manusia di bumi ini, sehingga menikah talak dan rujuk merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, akan tetapi dalam berbagai kasus banyak Prajurit yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas, salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana Pasal 265 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer, maka hendaknya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer dalam membuat keputusan atau tidak membuat keputusan, oleh karena kekosongan Hukum Tata Usaha Militer yang telah berlarut-larut tidak bisa dibiarkan berjalan terus menerus. Harus ada keinginan dari TNI, Pemerintah dan Pihak terkait lainnya untuk membuat peraturan yang adil dan dapat menaungi semua pihak.

Kata kunci : Tata usaha, nikah talak rujuk, TNI

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.	7
E. Kajian Teoritis.....	8
1. Beberapa teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit Tentara Nasional Indonesia	8
1.1 Teori perkawinan perceraian dan rujuk	8
1.2 Teori <i>Self-Disclosure</i>	21
1.3 Teori Keadilan	22
1.4 Teori Kemanfaatan	23
1.5 Teori Kepastian Hukum	25
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Masalah	27
3. Sumber Bahan Hukum	28
G. Sistematika Pertanggungjawaban	30

BAB II TATA CARA PERKAWINAN PERCERAIAN DAN	
RUJUK PRAJURIT TNI	32
1. Tata Cara Perkawinan Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014	32
2. Kendala tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit TNI	47
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PADA TATA USAHA	
MILITER DALAM IJIN PERKAWINAN PERCERAIAN DAN	
RUJUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA	52
1. Upaya hukum terhadap administrasi dan keputusan Tata usaha militer	52
2. Kekosongan Hukum Tata Usaha Militer	57
3. Keseimbangan antara kebutuhan Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarkhi Militer.	62
BAB IV PENUTUP	65
1. KESIMPULAN	65
2. SARAN	67